



PUTUSAN

Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAFI'I HUDA BIN MUHADI**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 10 September 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Komplek BLK No. 15 Jalan Dukuh Menanggal
III, Kota Surabaya
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta (jual beli barang bekas)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : M. Zainal Arifin, S.H. M.H. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 07 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Sby tertanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Sby tertanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat - surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAFI'I HUDA BIN MUHADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAFI'I HUDA BIN MUHADI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan Pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **1 (satu) tahun** penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima gram) beserta pembungkusnya
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram beserta pembungkusnya

Halaman 2 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru nomor sim 083827253880
- 1 (satu) buah timbangan
- 1 (satu) buah ikat pinggang

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Zuzuki adres warna hitam biru dengan nomor polisi L 6220 KD beserta STNK.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui tim Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit belit dan terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SAFI'I HUDA BIN MUHADI** pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di dekat masjid yang terletak di daerah Sepanjang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun karena Terdakwa ditahan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar saksi berada di Surabaya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,**

Halaman 3 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. P BUDI (Daftar Pencarian Orang No. DPO/155/V/Res.4.2/2023/Satresnarkoba) untuk membeli 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu dan disepakati pembelian dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan sistem ranjau dan kemudian setelah setengah jam Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal yang mengatakan bahwa pesanan sabu Terdakwa sudah siap diambil. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang telah disepakati yaitu di daerah Sepanjang untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu yang telah diranjau di tepi tempat sampah dekat masjid dan menaruh uang untuk pembelian narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) poket sabu dan membawa pulang 4 (empat) poket sisanya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Driyorejo, Kota Gresik, Terdakwa yang akan berangkat ke rumah temannya dengan membawa narkotika jenis sabu didatangi oleh Saksi IFIT KARIMUDIN dan DIKA HARDIANSYAH serta Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika jeni Sabu lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima gram) beserta pembungkusnya dan 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya di dalam jok sepeda motor Zuzuki Adres warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi L 6220 KD atas nama MULYADI. Serta ditemukan 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram beserta pembungkusnya, dan 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya di dalam ikat pinggang yang digunakan Terdakwa sehingga berat total narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah $\pm 1,69$ (satu koma enam puluh sembilan) gram beserta

Halaman 4 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik di dalam almari didalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 21 Maret 2023 pada pokoknya menyatakan 4 (empat) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,45$ gram, $\pm 0,44$ gram, $\pm 0,41$ gram, dan $\pm 0,39$ gram dengan berat total $\pm 1,69$ gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 02235/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas nama **Terdakwa SAFI'I HUDA BIN MUHADI** dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor :
 - = 05839/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,149$ gram
 - = 05840/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,151$ gram
 - = 05841/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram
 - = 05842/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gramadalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa **Terdakwa SAFI'I HUDA BIN MUHADI** didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SAFI' I HUDA BIN MUHADI** pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan Driyorejo, Kota Gresik. Atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, namun karena Terdakwa ditahan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar saksi berada di Surabaya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. P BUDI (Daftar Pencarian Orang No. DPO/155/V/Res.4.2/2023/Satresnarkoba) untuk membeli 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu dan disepakati pembelian dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan sistem ranjau dan kemudian setelah setengah jam Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal yang mengatakan bahwa pesanan sabu Terdakwa sudah siap diambil. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang telah disepakati yaitu di daerah Sepanjang untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu yang telah diranjau di tepi tempat sampah dekat masjid dan menaruh uang untuk pembelian narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) poket sabu dan membawa pulang 4 (empat) poket sisanya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Driyorejo, Kota Gresik, Terdakwa yang akan berangkat ke rumah temannya dengan membawa narkotika jenis sabu didatangi oleh Saksi IFIT KARIMUDIN dan DIKA HARDIANSYAH serta Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika jeni Sabu lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima gram) beserta pembungkusnya dan 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya di dalam jok sepeda motor

Halaman 6 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuzuki Adres warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi L 6220 KD atas nama MULYADI. Serta ditemukan 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram beserta pembungkusnya, dan 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya di dalam ikat pinggang yang digunakan Terdakwa sehingga berat total narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah $\pm 1,69$ (satu koma enam puluh sembilan) gram beserta bungkusnya. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik di dalam almari didalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 21 Maret 2023 pada pokoknya menyatakan 4 (empat) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,45$ gram, $\pm 0,44$ gram, $\pm 0,41$ gram, dan $\pm 0,39$ gram dengan berat total $\pm 1,69$ gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 02235/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas nama **Terdakwa SAFI'I HUDA BIN MUHADI** dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor :

- = 05839/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,149$ gram
 - = 05840/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,151$ gram
 - = 05841/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram
 - = 05842/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram
- adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa **Terdakwa SAFI'I HUDA BIN MUHADI** didalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin

Halaman 7 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi IFIT KARIMUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Driyorejo, Kota Gresik, Terdakwa yang akan berangkat ke rumah temannya dengan membawa narkotika jenis sabu didatangi oleh Saksi dan saksi DIKA HARDIANSYAH serta Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika jeni Sabu lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima gram) beserta pembungkusnya dan 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya di dalam jok sepeda motor Zuzuki Adres warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi L 6220 KD atas nama MULYADI. Serta ditemukan 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram beserta pembungkusnya, dan 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya di dalam ikat pinggang yang digunakan Terdakwa sehingga berat total narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah \pm

Halaman 8 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram beserta bungkusnya. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik di dalam almari didalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi tidak mendapat paksaan maupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi DIKA HARDIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Driyorejo, Kota Gresik, Terdakwa yang akan berangkat ke rumah temannya dengan membawa narkotika jenis sabu didatangi oleh Saksi dan saksi IFIT KARIMUDIN serta Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika jeni Sabu lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima gram) beserta pembungkusnya dan 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya di dalam jok sepeda motor Zuzuki Adres warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi L 6220 KD atas nama MULYADI. Serta ditemukan 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram beserta pembungkusnya, dan 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan

Halaman 9 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat \pm 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya di dalam ikat pinggang yang digunakan Terdakwa sehingga berat total narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah \pm 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram beserta bungkusnya. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik di dalam almari didalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi tidak mendapat paksaan maupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Driyorejo, Kota Gresik, Terdakwa yang akan berangkat ke rumah temannya dengan membawa narkoba jenis sabu didatangi oleh Saksi IFIT KARIMUDIN dan DIKA HARDIANSYAH serta Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,45 (nol koma empat puluh lima gram) beserta pembungkusnya dan 1 (satu) poket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya di dalam jok sepeda motor Zuzuki Adres warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi L 6220 KD atas nama MULYADI. Serta ditemukan 1 (satu) poket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,41 (nol koma empat puluh



satu) gram beserta pembungkusnya, dan 1 (satu) poket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya di dalam ikat pinggang yang digunakan Terdakwa sehingga berat total narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah $\pm 1,69$ (satu koma enam puluh sembilan) gram beserta bungkusnya. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik di dalam almari didalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. P BUDI (Daftar Pencarian Orang No. DPO/155/V/Res.4.2/2023/Satresnarkoba) untuk membeli 5 (lima) poket Narkoba jenis sabu dan disepakati pembelian dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan sistem ranjau dan kemudian setelah setengah jam Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal yang mengatakan bahwa pesanan sabu Terdakwa sudah siap diambil. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang telah disepakati yaitu di daerah Sepanjang untuk mengambil barang berupa Narkoba jenis sabu yang telah diranjau di tepi tempat sampah dekat masjid dan menaruh uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) poket sabu dan membawa pulang 4 (empat) poket sisanya;
- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, Terdakwa tidak mendapat paksaan, tekanan atau ancaman dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima gram) beserta pembungkusnya
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram beserta pembungkusnya
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru nomor sim 083827253880
- 1 (satu) buah timbangan
- 1 (satu) buah ikat pinggang
- 1 (satu) unit sepeda motor Zuzuki adres warna hitam biru dengan nomor polisi L 6220 KD beserta STNK.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain itu dalam berkas perkara telah terlampir dan telah dibacakan di persidangan Berita Acara Penimbangan tanggal 21 Maret 2023 pada pokoknya menyatakan 4 (empat) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,45$ gram, $\pm 0,44$ gram, $\pm 0,41$ gram, dan $\pm 0,39$ gram dengan berat total $\pm 1,69$ gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 02235/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor :
 - = 05839/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,149$ gram
 - = 05840/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,151$ gram
 - = 05841/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram
 - = 05842/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram

adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Driyorejo, Kota Gresik, Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,45 (nol koma empat puluh lima gram) beserta pembungkusnya dan 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya di dalam jok sepeda motor Zuzuki Adres warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi L 6220 KD atas nama MULYADI. Serta ditemukan 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta pembungkusnya, dan 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya di dalam ikat pinggang yang digunakan Terdakwa sehingga berat total narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah \pm 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram beserta bungkusnya. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik di dalam almari didalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. P BUDI (Daftar Pencarian Orang No. DPO/155/V/Res.4.2/2023/Satresnarkoba) untuk membeli 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu dan disepakati pembelian dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan sistem ranjau dan kemudian setelah setengah jam Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal yang mengatakan bahwa pesanan sabu Terdakwa sudah siap diambil. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang telah disepakati yaitu di daerah Sepanjang untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis

Halaman 13 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang telah diranjau di tepi tempat sampah dekat masjid dan menaruh uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) poket sabu dan membawa pulang 4 (empat) poket sisanya;

- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU : Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang,

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang", istilah tersebut mempunyai konotasi dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban, artinya langsung menuju kepada perseorangan, seseorang atau siapa saja dalam konotasi biologis, atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAFI'I HUDA BIN MUHADI yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan identitas lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dinilai dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat membedakan perbuatan mana yang benar dan perbuatan mana yang melanggar hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu apabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi semua unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Setiap orang" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Driyorejo, Kota Gresik, Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima gram) beserta pembungkusnya dan 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya di dalam jok sepeda motor Zuzuki Adres warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi L 6220 KD atas nama MULYADI. Serta ditemukan 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram beserta pembungkusnya, dan 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya di dalam ikat pinggang yang digunakan Terdakwa sehingga berat total narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah $\pm 1,69$ (satu koma enam puluh sembilan) gram beserta bungkusnya. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik di dalam almari didalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. P BUDI (Daftar Pencarian Orang No.

Halaman 15 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO/155/V/Res.4.2/2023/Satresnarkoba) untuk membeli 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu dan disepakati pembelian dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan sistem ranjau dan kemudian setelah setengah jam Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal yang mengatakan bahwa pesanan sabu Terdakwa sudah siap diambil. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang telah disepakati yaitu di daerah Sepanjang untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu yang telah diranjau di tepi tempat sampah dekat masjid dan menaruh uang untuk pembelian narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) poket sabu dan membawa pulang 4 (empat) poket sisanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan tanggal 21 Maret 2023 pada pokoknya menyatakan 4 (empat) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,45$ gram, $\pm 0,44$ gram, $\pm 0,41$ gram, dan $\pm 0,39$ gram dengan berat total $\pm 1,69$ gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 02235/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor :
 - = 05839/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,149$ gram
 - = 05840/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,151$ gram
 - = 05841/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram
 - = 05842/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram

adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pada Pasal 8 ayat (2) diatur, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 16 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Sby



mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi badan pengawas obat dan makanan. Sedangkan perbuatan Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga unsure ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa melalui tim Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya, oleh karena Majelis Hakim setelah mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dimana perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tim Penasihat Hukum Terdakwa bersamaan dengan keadaan yang dapat mempengaruhi berat atau ringannya penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat \pm 0,45 (nol koma empat puluh lima gram) beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru nomor sim 083827253880, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah ikat pinggang, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan Narkotika dan untuk menghindarkan agar tidak dipergunakan lagi maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan, serta 1 (satu) unit sepeda motor Zuzuki adres warna hitam biru dengan nomor polisi L 6220 KD beserta STNK, merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan Narkotika, maka statusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recaferi dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut

Halaman 18 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAFI'I HUDA BIN MUHADI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAFI'I HUDA BIN MUHADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima gram) beserta pembungkusnya
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram beserta pembungkusnya
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru nomor sim 083827253880

Halaman 19 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan
- 1 (satu) buah ikat pinggang
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Zuzuki adres warna hitam biru dengan nomor polisi L 6220 KD beserta STNK.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami : I Ketut Kimiarsa, S.H. M.H. selaku Ketua Majelis, Erintuah Damanik, S.H. M.H. dan Suparno, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Lukman Hakim, S.H. M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri Hajita Cahyo Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H. M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H. M.H.

Suparno, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H. M.H.

Halaman 20 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)